



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/74/Kept./403.013/2021
TENTANG
TIM PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa disebutkan bahwa pembinaan pengadaan barang/Jasa di Desa dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melibatkan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah yang antara lain berupa penyediaan layanan konsultasi pengadaan barang/jasa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa disebutkan bahwa Bupati dapat membentuk Tim dalam rangka penyediaan layanan konsultasi pengadaan barang/jasa;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembinaan Dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa Di Desa Kabupaten Magetan Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 15);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
 12. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembinaan dan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Magetan Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Desa;
 - b. melaksanakan Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
 - c. menyediakan layanan konsultasi terkait pengadaan barang/jasa di Desa;
 - d. melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terkait Pengadaan barang/Jasa di Desa;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Pengadaan barang/Jasa di Desa; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 15 Februari 2021

BUPATI MAGETAN
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/74/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 15 Februari 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN PENGADAAN
BARANG/JASA DI DESA KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	Pembina	1. Bupati Magetan	
2	Pengarah	2. Wakil Bupati Magetan	
3	Penanggungjawab	Sekretaris Daerah	
		1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		2. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
4	Ketua	Kepala Bidang Pembangunan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
5	Sekretaris I	Kasi Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
6	Sekretaris II	Kasubag Penerapan Kebijakan pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa	
7	Anggota	1. 5 (orang) Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa	1. Dyah Muharini, SSTP, M.Si 2. Iskandar Hadi Sumargo, ST 3. Heni Setijarini, S.Farm, Apt 4. M. Naufal Al Kaf 5. Sucipto, S.H.
		2. 3 (tiga) orang pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Kurniadi A.Md 2. Muhamad Hadi Sarimun 3. Joko Suyanto

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

